



# **PEDOMAN PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA**

**EDISI II**

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
TAHUN 2022**

Sekretariat:

Alamat Kantor DPP PPNI: Graha PPNI, Jl. Lenteng Agung Raya No. 64 Jakarta Selatan 12610

Telp/Fax: (021) 22710272

Email: [dpp@ppni-inna.org](mailto:dpp@ppni-inna.org)

Web: <http://www.inna-ppni.org>

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

©2022 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

**PEDOMAN  
PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA**

DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
(DPP PPNI)

**Edisi 2**

**Penulis**

1. Elsi Dwi Hapsari
2. Mustikasari
3. Evi Karota Bukit
4. Harif Fadhillah
5. Apri Sunadi
6. Fatkhul Mubin
7. Eni Nuraini
8. Rr. Tutik Sriharyati

Desain Cover dan Tata Letak:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Penerbit:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Edisi 2, 2022

Copyrights:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Redaksi dan Distributor Tunggal

Alamat Kantor DPP PPNI:

Graha PPNI, Jl. Lenteng Agung Raya No. 64 Jakarta Selatan 126210

Telp: (021) 22710272

Fax: (021) 22714959

E-mail: [dpp@ppni-inna.org](mailto:dpp@ppni-inna.org)

Web: <http://ppni-inna.org>



**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
NOMOR: 101/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA (EDISI II)**

**DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa perawat sebagai profesi harus dapat mengembangkan keilmuan keperawatan sehingga menghasilkan karya-karya ilmiah yang mendukung pengembangan profesi keperawatan;
- b. bahwa dalam rangka membina dan memotivasi para peneliti keperawatan dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah keperawatan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengembangkan Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia pada tahun 2019;
- c. bahwa Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia sebagaimana huruf b perlu dilakukan revisi atau perubahan ke-II yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini keperawatan di Indonesia;
- d. bahwa Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia (Edisi II) sebagaimana dimaksud huruf c perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
6. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor: 070/DPP.PPNI/SK/K.S/IX/2019 tentang Pedoman Penelitian Keperawatan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Periode 2015-2020
7. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
8. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pengurus Pleno tanggal 18 Maret 2022



**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA (EDISI II)**
- KESATU : Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia (Edisi II) beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia (Edisi II) sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi para peneliti keperawatan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta publikasi ilmiah keperawatan.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor: 070/DPP.PPNI/SK/K.S/IX/2019 tentang Pedoman Penelitian Keperawatan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Periode 2015-2020 dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi, Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Komisariat PPNI, Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI Perwakilan, Badan Kelengkapan PPNI, dan Badan-badan Lain PPNI mensosialisasikan dan melaksanakan Keputusan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau memerlukan penyempurnaan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 April 2022

Dewan Pengurus Pusat  
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

**Harif Fadhillah**

NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

**Mustikasari**

NIRA: 31730001926

**KATA SAMBUTAN**  
**KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**



Assalamualaikum wr. wb.

Puji dan syukur atas rahmat dan keberkahan yang telah diberikan Allah SWT, Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia Edisi 2 telah dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan penelitian keperawatan. Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia Edisi 2 disusun secara terintegrasi untuk kepentingan perawat Indonesia sebagai panduan dalam melakukan penelitian dan proses yang dilakukan selama penelitian bagi seluruh perawat dalam menyusun penelitian, menilai penelitian, memberikan penilaian etik penelitian hingga melakukan publikasi hasil penelitian yang dilakukan. Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia Edisi 2 ini merupakan salah satu model upaya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam menginternalisasikan kegiatan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab perawat Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi makin berkembang teknologi keperawatan yang dilakukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk publikasi pada jurnal nasional, jurnal internasional hingga desiminasi ilmu berupa konferensi internasional sehingga memberikan kemanfaatan yang luar biasa khususnya asuhan keperawatan melalui bentuk dan jenis penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah etik penelitian.

Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia Edisi 2 diharapkan dapat menjadi pegangan bagi perawat Indonesia khususnya anggota PPNI untuk mengembangkan terus ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai penelitian, dan publikasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Sekian, terimakasih.

**Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia**

**HARIF FADHILLAH**  
Ketua Umum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Pedoman Penelitian Keperawatan di Indonesia Edisi 2. Pedoman Penelitian Keperawatan di Indonesia Edisi 2 disiapkan sebagai acuan perawat dalam melaksanakan kegiatan antara lain dalam merencanakan penelitian, melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah keperawatan, dan pengurusan ijin etik penelitian sehingga perawat Indonesia melalui peran sebagai peneliti dapat berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di era globalisasi.

Pedoman Penelitian Keperawatan di Indonesia Edisi 2 ini menjelaskan tentang gambaran umum tahapan proses penelitian, bagaimana mempersiapkan proposal penelitian, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian sampai dengan publikasi ilmiah dari hasil penelitian keperawatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan, masukan, dan ide kreatif dalam penyusunan pedoman ini. Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, serta publikasi ilmiah keperawatan.

**Tim Penyusun**  
**Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia**  
**DPP PPNI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN .....</b>	<b>3</b>
<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>5</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
A. Latar Belakang .....	9
B. Pengertian .....	10
C. Tujuan .....	10
D. Sasaran .....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Dasar Hukum .....	11
<b>BAB II KETENTUAN UMUM PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA.....</b>	<b>12</b>
A. Perawat.....	12
B. Keperawatan .....	12
C. Penelitian.....	12
D. Jenis Penelitian.....	12
E. Peneliti .....	12
F. Etika Penelitian .....	13
G. <i>Reviewer</i> .....	13
H. Komisi Etik Penelitian .....	13
I. Publikasi Ilmiah .....	13
<b>BAB III KETENTUAN KHUSUS PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA.....</b>	<b>14</b>
A. Peneliti Keperawatan .....	14
B. <i>Reviewer</i> PPNI.....	14
C. Komisi Etik Penelitian Keperawatan (KEPK) PPNI .....	15
<b>BAB IV PENATALAKSANAAN PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian.....	16
B. Publikasi.....	20
<b>BAB V STANDAR ETIKA PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA .....</b>	<b>22</b>
A. Standar Etik Penelitian.....	22
B. Mekanisme Pengajuan Etik Penelitian.....	23
C. Komisi Etik Penelitian .....	24
D. Mekanisme Pembayaran Kaji Etik.....	25

E. Mekanisme Pengajuan Ijin Etik Penelitian Berdasarkan Situasi Tertentu .....	25
<b>BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA .....</b>	<b>33</b>
A. Monitoring Penelitian .....	33
B. Evaluasi Penelitian .....	34
C. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi .....	35
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

COPY

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persatuan Perawat Nasional Indonesia merupakan Organisasi profesi perawat yang merupakan wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan dan pengelolaan Penelitian Keperawatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan salah satu program kegiatan Penelitian yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Munas PPNI, dalam rangka pembinaan dan memotivasi para peneliti keperawatan yang bekerja di berbagai tatanan pelayanan, pendidikan, dan institusi kesehatan/keperawatan di Indonesia dan mancanegara.

Tujuan pedoman penelitian ini dirumuskan untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian keperawatan. Kebijakan yang disusun oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI yaitu mengarahkan perawat agar dapat mengembangkan keilmuan keperawatan sesuai bidang dan ruang lingkup kerjanya sehingga akan menghasilkan karya ilmiah, yang mendukung pengembangan profesi keperawatan. Melalui program penelitian keperawatan ini diharapkan para perawat termotivasi untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal-jurnal ilmiah keperawatan, seperti jurnal yang diterbitkan oleh DPP PPNI yaitu Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI) di tingkat nasional maupun *International Journal of Indonesian National Nurses Association (IJINNA)* dan *International Conference Indonesian National Nurses Association (ICINNA)*.

Buku pedoman penelitian keperawatan Indonesia ini disusun dalam rangka menjawab tantangan penelitian termasuk data dasar, perumusan masalah, pemilihan desain, dan sebagainya. Beberapa isu terkini terkait seperti adanya tuntutan penelitian dan publikasi dalam pemenuhan jenjang karir perawat klinis. Selain itu, penelitian keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan peneliti asing di Indonesia memerlukan pengurusan izin etik, pelaksanaan penelitian, evaluasi dan publikasi dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang akuntabel.

## **B. Pengertian**

Penelitian keperawatan merupakan langkah-langkah yang sistematis dan empiris dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan pengetahuan baru, memecahkan permasalahan dan dapat menjawab pertanyaan ilmiah, sehingga dapat memengaruhi pelayanan, pendidikan, kebijakan kesehatan dan praktik keperawatan.

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Tersedianya pedoman penelitian keperawatan Indonesia.

### **2. Tujuan Khusus**

Pedoman ini memberikan arah dan acuan dalam:

- a. Ketentuan umum penelitian keperawatan Indonesia
- b. Ketentuan khusus penelitian keperawatan Indonesia
- c. Penatalaksanaan penelitian keperawatan Indonesia
- d. Standar etik penelitian keperawatan Indonesia
- e. Publikasi hasil penelitian
- f. Monitoring dan evaluasi penelitian keperawatan di Indonesia

## **D. Sasaran**

1. Anggota PPNI
2. Dewan Pengurus PPNI berdasarkan tingkat level kepengurusan yaitu Dewan Pengurus Pusat PPNI, Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi, Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Komisariat PPNI, Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI Perwakilan
3. Badan Kelengkapan PPNI yaitu Ikatan dan Himpunan.
4. Kolegium Keperawatan Indonesia, dan badan-badan lain PPNI
5. Badan Penelitian dan Pengembangan PPNI yang berfungsi membantu PPNI dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan melalui kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan kegiatan lainnya.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian keperawatan merupakan bagian integral dari penelitian bidang kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan/keperawatan, institusi pendidikan dan masyarakat. Subjek penelitian adalah individu, kelompok khusus, keluarga, dan masyarakat di semua tahapan tumbuh kembang manusia. cabang bidang ilmu keperawatan meliputi keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, maternitas, anak, jiwa, komunitas, manajemen, dan cabang bidang ilmu terkait. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan standar profesi keperawatan, etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **F. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan pendoman penelitian ini adalah:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 08/E/2013 Tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5. Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional.
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.
12. Permenpan & RB No. 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat.
13. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07. Menkes. 425/2020 tentang Standar Profesi Perawat tahun 2020.
14. Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat.
15. Hasil Musyawarah Nasional X Persatuan Perawat Nasional Indonesia tahun 2021.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA**

#### **A. Perawat**

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Keperawatan**

Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat melalui pelayanan keperawatan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan kiat keperawatan.

#### **C. Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah dan metode ilmiah melalui tahapan proses yang sistematis untuk mendapatkan informasi, keterangan, menemukan data dan fakta baru yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian kebenaran dari asumsi bidang ilmu keperawatan untuk mengatasi suatu masalah. Penelitian dapat dilakukan oleh seorang perawat profesional secara individu dan atau kelompok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berikut beberapa ketentuan umum yang harus dilakukan dalam penelitian keperawatan. Syarat umum melakukan penelitian adalah (1) untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, (2) untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang diajukan, (3) adanya rasa ingin tahu terhadap suatu hal, dan (4) ingin meningkatkan kualitas diri dan kualitas perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemajuan bangsa.

#### **D. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah kegiatan penelitian keperawatan yang dilakukan oleh perawat profesional berdasarkan pendekatan sosial terhadap manusia, pendekatan telaah kebijakan, pengembangan inovasi dan teknologi, Keperawatan Berbasis Fakta (KBF), serta pendekatan uji klinis dengan menggunakan subjek penelitian manusia, dan hewan.

#### **E. Peneliti**

Peneliti adalah perawat yang melakukan kegiatan atau aktivitas dengan menggunakan suatu metodologi tertentu yang dilakukan secara sistematis, terorganisir dan terencana secara ilmiah untuk menemukan suatu data, informasi, dan fakta-fakta baru dalam bidang ilmu pengetahuan kesehatan

dan keperawatan yang terkait dengan kegiatan pendidikan keperawatan dan pelayanan keperawatan.

#### **F. Etika Penelitian**

Etik penelitian adalah pedoman dan prinsip moral yang menginformasikan dan memandu pelaksanaan penelitian. Etik penelitian merupakan pertimbangan terhadap prinsip/kaidah dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang meliputi prinsip menghormati harkat martabat manusia (*respect for persons*), prinsip berbuat baik (*beneficence*) dan tidak merugikan (*non-maleficence*), dan prinsip keadilan (*justice*).

#### **G. Reviewer**

*Reviewer* merupakan komponen kelengkapan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan penelitian untuk menelaah proposal dan *manuscript* publikasi karya ilmiah dari hasil penelitian, kekayaan intelektual, dan *prototype* teknologi.

#### **H. Komisi Etik Penelitian**

Komisi etik penelitian adalah unit yang bekerja secara independen dan khusus dibentuk oleh DPP PPNI untuk melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap pengusulan izin etik kegiatan penelitian yang subjek penelitiannya adalah manusia atau hewan dalam lingkup penelitian keperawatan sehingga penelitian keperawatan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip/kaidah dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang meliputi prinsip menghormati harkat martabat manusia (*respect for persons*), prinsip berbuat baik (*beneficence*) dan tidak merugikan (*non-maleficence*), dan prinsip keadilan (*justice*).

#### **I. Publikasi Ilmiah**

Publikasi ilmiah adalah upaya mendesiminasikan hasil penelitian yang orisinal ataupun merupakan telaah dari hasil-hasil studi yang ada sebelumnya melalui penerbitan manuskrip, kegiatan ilmiah, ataupun artikel ilmiah suatu jurnal ilmiah yang dilakukan berdasarkan penilaian untuk mencapai tingkat objektivitas yang tinggi.

### **BAB III**

## **KETENTUAN KHUSUS PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA**

Ketentuan khusus dalam pedoman penelitian ini mengatur tentang penelitian dalam lingkup keperawatan yang berada di bawah koordinasi PPNI, mencakup pelaksanaan penelitian keperawatan di Indonesia dan publikasi hasil penelitian keperawatan yang digunakan untuk pengembangan bidang ilmu, pelayanan dan pendidikan keperawatan.

#### **A. Peneliti Keperawatan**

##### **1. Kriteria Peneliti**

###### **a. Peneliti**

Peneliti adalah perawat peneliti warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah

###### **b. Peneliti Warga Negara Asing (WNA)**

Peneliti WNA adalah perawat peneliti yang bukan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), yang mengajukan usulan izin penelitian di Indonesia dengan identitas diri sebagai warga negara asing. Peneliti WNA yang dimaksud adalah berlatar belakang profesi perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi keperawatan yang diakui sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

##### **2. Syarat Peneliti Warga Negara Asing (WNA)**

- a. Perjanjian kerja sama penelitian
- b. Perjanjian pengalihan sampel
- c. Surat izin penelitian dan kelengkapan administrasi dari institusi terkait
- d. Dokumen WNA sesuai persyaratan yang berlaku
- e. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **B. Reviewer PPNI**

*Reviewer* adalah Dewan Pengurus PPNI/Anggota PPNI dan individu sesuai kompetensi bidang keilmuan. Reviewer dapat berasal dari anggota PPNI dari tingkatan pusat, wilayah, daerah dan komisariat yang penunjukannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPP PPNI. *Reviewer* PPNI terdiri dari *reviewer* penelitian, *reviewer* etik, dan *reviewer* jurnal. Reviewer penelitian berwenang melakukan telaah proposal terhadap kelayakan substansi penelitian dan pelaksanaan serta keberlanjutannya sesuai dengan ketentuan (Pedoman Penelitian) sehingga menghasilkan produk *prototype* teknologi, hak kekayaan intelektual, dan publikasi ilmiah.

*Reviewer* etik penelitian keperawatan berwenang untuk melakukan telaah terhadap protokol penelitian sesuai kaidah etik penelitian. *Reviewer* jurnal keperawatan melakukan telaah terhadap manuskrip sesuai dengan pedoman jurnal PPNI.

*Reviewer* PPNI harus memenuhi kualifikasi dan standarisasi untuk menjadi seorang *reviewer*, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki NIRA PPNI Aktif.
3. Memiliki minat dan pengalaman dibidang ilmu terkait dalam melakukan penelitian, yang ditunjukkan dengan portofolio.
4. Mempunyai pengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah keperawatan di tingkat nasional dan/atau seminar ilmiah internasional.
5. Mengikuti pelatihan *reviewer* yang diselenggarakan oleh DPP PPNI.
6. Menyatakan kesediaan menjadi *reviewer* sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya yang ditunjukkan dengan pakta integritas.
7. Menyatakan persetujuan menjaga kerahasiaan sebagai *reviewer* yang ditunjukkan dengan bukti surat pernyataan menjaga rahasia.

**C. Komisi Etik Penelitian Keperawatan (KEPK) PPNI**

KEPK PPNI dibentuk oleh DPP PPNI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat PPNI (BALITBANG Pusat PPNI). Mekanisme dan pengelolaan secara rinci diatur oleh BALITBANG Pusat PPNI.

## **BAB IV**

### **PENATALAKSANAAN PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA**

#### **A. Penelitian**

Penelitian yang dilakukan seorang perawat memerlukan suatu perencanaan dalam bentuk proposal dan pengajuan kaji etik. Berikut ini cara menyusun proposal penelitian keperawatan:

##### **1. Proposal Penelitian**

###### **a. Pendahuluan:**

###### **1) Latar belakang**

Latar belakang merupakan bagian pendahuluan penelitian yang menguraikan secara ringkas dan jelas tentang berbagai masalah/fenomena yang terkait langsung dengan judul penelitian dan berisi informasi umum perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Uraikan dengan jelas masalah atau fenomena yang ditemukan, pendekatan dan kerangka konsep yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Secara umum, dalam perumusan latar belakang meliputi penjelasan masalah, argumentasi permasalahan, kejadian, tempat, dampak masalah dan solusi pemecahan masalah penelitian. Latar Belakang Penelitian maksimal 1 halaman.

###### **2) Perumusan masalah**

Rumusan masalah menjelaskan berbagai hal terkait dengan permasalahan penelitian keperawatan. Rumusan masalah dituliskan dengan ringkas, jelas, mengandung unsur pertanyaan, dan dapat menjawab pertanyaan atau masalah penelitian berdasarkan teori, hasil pengumpulan data dan analisis data. Kategori pertanyaan penelitian kuantitatif dapat dirumuskan dalam bentuk deskriptif, komparatif, dan korelasi. Bentuk kalimat pernyataan atau pertanyaan memiliki karakteristik mencari, menemukan, mengeksplorasi proses, dan mendeskripsikan pengalaman responden untuk mempertajam masalah-masalah yang akan dianalisis. Selanjutnya, dalam pertanyaan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka dengan jawaban yang tidak diarahkan.

###### **3) Tujuan**

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah penyampaian suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tujuan ditulis dengan jelas, berisi target dan luaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian serta

kontribusinya terhadap bidang ilmu keperawatan dan keprofesian keperawatan. Tujuan penelitian dapat dibuat lebih rinci menjadi tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus sesuai dengan karakteristik variabel dan metode penelitian.

4) Manfaat

Manfaat penelitian merupakan hasil yang akan diperoleh setelah seluruh tahapan kegiatan penelitian terlaksana. Manfaat penelitian erat kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk menghasilkan *prototype*, pemecahan masalah-masalah dalam pengembangan sistem pendidikan, pelayanan, dan keprofesian, yang secara umum berkaitan erat dengan tujuan penelitian, dan memuat daya guna yang akan diperoleh setelah tujuan penelitian dapat dicapai. Masalah, tujuan dan manfaat penelitian dituliskan maksimal 1 halaman.

b. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka disusun secara sistematis yang bersumber dari beberapa referensi terkait dengan topik penelitian, diantaranya tinjauan bersifat teoritis dari buku-buku teks dan rangkuman dari hasil studi penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka bermanfaat dalam mengungkapkan hasil penelitian sebelumnya dalam ruang lingkup bidang yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini diperlihatkan bahwa penelitian tersebut menjawab permasalahan atau argumentasi penelitian dan membantu memberikan gambaran tentang metode dan teknik yang digunakan. Penjelasan tinjauan pustaka menunjukkan kebaruan sumber pustaka dan hasil penelitian yang dijabarkan. Tinjauan pustaka menggunakan referensi dengan tahun terbit kurang dari 10 tahun pada saat usulan publikasi.

c. Metode penelitian

Pada bagian metode penelitian ini menguraikan desain penelitian, kerangka konsep penelitian yang digunakan, disajikan dalam bentuk alur atau skema, definisi operasional berdasarkan karakteristik variabel yang diamati, populasi dan sampel penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data, serta hal terkait dengan etika penelitian. Metodologi penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif perlu dijelaskan sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

1) Populasi, Sampel dan Partisipan

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari suatu karakteristik sosial masyarakat tertentu yang ditetapkan dalam penelitian, dimana hal tersebut dapat berupa orang, institusi/lembaga, atau benda lainnya. Penetapan populasi dan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode atau rumusan tertentu. Penentuan populasi dan jumlah sampel merupakan langkah penting dalam rancangan penelitian karena sampel yang representatif akan menggambarkan karakteristik populasi yang sesungguhnya. Ketidaktepatan dalam menentukan populasi dan sampel, akan mengakibatkan sampel menjadi tidak representatif, sehingga hasil penelitian tidak mencerminkan keadaan atau fakta yang sesungguhnya. Setelah penentuan jumlah sampel, perlu diuraikan kriteria sampel penelitian yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, hal ini diperlukan untuk mengurangi hasil penilaian yang bias. Partisipan adalah subyek penelitian yang berpartisipasi dalam penelitian kualitatif.

2) Waktu dan Lokasi

Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian ditetapkan berdasarkan susunan jadwal kegiatan penelitian yang telah direncanakan dan dibuat dalam bentuk tabel atau bagan. Jadwal penelitian menunjukkan cakupan tahapan kegiatan mulai dari penyusunan draf, pelaksanaan kegiatan sampai dengan berakhirnya rentang waktu yang telah ditetapkan (dalam satu tahun). Selanjutnya, uraikan secara ringkas tentang lokasi penelitian berdasarkan keperluan penelitian dan berikan penjelasan terkait dengan alasan penetapan dan pemilihan lokasi penelitian.

3) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang diperoleh melalui hasil pengukuran tertentu yang digunakan sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah dipertimbangkan validitas dan reliabilitasnya. Pengumpulan dan pencatatan data dapat dilakukan dengan beberapa metode alat pengukuran atau alat uji untuk memperoleh data informasi yang sah dan valid, diantaranya adalah dengan menggunakan instrumen yang disusun berupa kuesioner untuk melakukan *survey*. Pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang respon perilaku atau tingkah laku dari subjek yang diteliti. Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi laporan sendiri (*self report*). Bentuk

pengumpulan data tersebut dapat dikombinasikan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan dan karakteristik penelitian.

4) Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data berisi tentang tahapan proses yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan, apakah dalam bentuk survey dengan penyebaran kuisioner, melakukan observasi, wawancara terstruktur terhadap subjek penelitian ataupun dengan melakukan uji suatu metode dengan melakukan eksperimen. Analisis data menjelaskan tentang bagaimana teknik analisis yang digunakan. Pemilihan teknik analisis data disesuaikan dengan metode, variabel penelitian, jenis data, jumlah kelompok dan karakteristik penelitian lainnya.

5) Etika Penelitian

Peneliti wajib menjelaskan aspek etik kepada calon responden, yaitu: pernyataan persetujuan kesediaan menjadi responden penelitian yang dinyatakan dalam form persetujuan (*informed consent*), menjaga kerahasiaan responden (*confidentiality*), privasi diri (*privacy*), menghormati hak otonomi responden (*respect of the autonomy*), manfaat penelitian (*beneficence*), kejujuran (*veracity*), dan tidak merugikan responden secara materil, fisik, dan psikis (*non-maleficence*), serta azas keadilan (*justice*).

d. Daftar Pustaka

Daftar pustaka merupakan susunan bahan rujukan penulisan naskah rencana penelitian, meliputi urutan nama pengarang berdasarkan abjad, tahun terbit, judul tulisan, penerbit. Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikan dalam artikel ilmiah. Penulisan Daftar Pustaka disusun berdasarkan tatacara penulisan kepustakaan memakai sistem APA (*American Psychological*) style.

## 2. Laporan Penelitian

Pada bagian ini merupakan bagian utama penjelasan umum tentang penyusunan hasil penelitian keperawatan, yang terdiri dari proposal, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran.

### 3. Mekanisme Penelitian

Mekanisme penelitian berupa bimbingan penyusunan proposal dan laporan penelitian yang dilaksanakan oleh PPNI sesuai dengan tingkat pengurusannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya.

## B. Publikasi

Penelitian keperawatan akan menghasilkan luaran yang dapat disosialisasikan dan dipublikasikan oleh peneliti kepada khalayak umum. Publikasi hasil penelitian ilmiah oleh peneliti perawat dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melakukan publikasi ilmiah dalam bentuk presentasi oral (*oral presentation*) dan presentasi poster (*poster presentation*) pada acara konferensi nasional maupun konferensi internasional di bidang kesehatan/keperawatan. Publikasi ilmiah juga dapat dilakukan dalam bentuk tulisan yaitu artikel atau makalah ilmiah pada suatu jurnal ilmiah.

### 1. Penyusunan Artikel

Penyusunan publikasi penelitian yang dibuat dalam artikel atau naskah ilmiah perlu memerhatikan beberapa ketentuan umum yang merupakan persyaratan publikasi tatacara penulisan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan memiliki unsur tulisan.

### 2. Publikasi Jurnal

Publikasi jurnal adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan *peer review* dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai wadah ilmiah perawat Indonesia memfasilitasi publikasi artikel pada jurnal keperawatan baik nasional yaitu Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI) maupun publikasi artikel pada jurnal keperawatan internasional yaitu *International Journal of Indonesia National Nurses Association* (IJINNA). Pengajuan artikel untuk publikasi jurnal baik nasional maupun internasional yang diwadahi oleh PPNI dapat diajukan oleh individu peneliti dan kelompok peneliti dengan mengirimkan langsung ke BALITBANG Pusat PPNI. Penulisan artikel dan prosedur pengiriman artikel mengacu kepada ketentuan BALITBANG Pusat PPNI. Selain itu, PPNI dalam hal ini DPP PPNI melakukan konferensi internasional (ICINNA = *International Conference Indonesian National Nurses Association*) secara rutin sebagai bentuk publikasi ilmiah dari artikel individu peneliti atau kelompok peneliti untuk dipublikasikan. Artikel yang dipublikasikan di konferensi internasional PPNI peserta baik peneliti individu maupun kelompok mendapatkan bimbingan penulisan artikel dan publikasi oleh reviewer PPNI.

### **3. Mekanisme Publikasi**

#### **a. Jurnal**

Individu peneliti atau kelompok peneliti mengajukan artikel Pemohon publikasi di jurnal PPNI dilakukan melalui DPK kemudian ditelaah oleh DPD selanjutnya seleksi oleh DPW untuk dikirimkan ke DPP.

Selain itu, Pemohon publikasi jurnal PPNI dapat mengajukan langsung ke DPP PPNI.

#### **b. Konferensi Internasional**

Individu peneliti atau kelompok peneliti dapat langsung mendaftar pada konferensi internasional yang diselenggarakan oleh DPP PPNI

COPY

## **BAB V**

### **STANDAR ETIKA PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA**

Etik penelitian merupakan pedoman dan prinsip moral yang menginformasikan dan memandu pelaksanaan penelitian. Etik penelitian merupakan pertimbangan terhadap prinsip/kaidah dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang meliputi prinsip menghormati harkat martabat manusia (*respect for persons*), prinsip berbuat baik (*beneficence*) dan tidak merugikan (*non-maleficence*), dan prinsip keadilan (*justice*). Adapun prinsip tersebut sudah merupakan kesepakatan prinsip etik umum penelitian kesehatan yang memiliki kekuatan moral untuk menjamin kegiatan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Dokumen ini merupakan pedoman baku untuk Komisi Etik Penelitian Keperawatan (KEPK) DPP PPNI agar dapat melindungi kegiatan penelitian yang menyertakan manusia sebagai bagian dari subjek penelitian.

#### **A. Standar Etik Penelitian**

##### **1. Izin Etik Penelitian DPP PPNI:**

- a. Usulan penelitian yang mengikutsertakan manusia dalam subjek penelitian harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan KEPK DPP PPNI. Pada penelitian dengan kekhususan dilakukan tanpa telaah dari KEPK DPP PPNI bila sesuai dengan ketentuan pedoman etik penelitian kesehatan nasional.
- b. Tugas KEPK DPP PPNI untuk memberikan perlindungan terhadap manusia yang disertakan sebagai subjek penelitian kesehatan, dalam hal ini mekanisme kerja secara efektif dan efisien. Sehingga diperlukan pelatihan bagi anggota KEPK dan peneliti.
- c. Mekanisme atau prosedur dilakukan untuk memastikan komunikasi dapat terjalin secara efisien, harmonis, sesuai ketentuan yang dilakukan secara langsung maupun melalui *online*, serta melalui kerjasama antara KEPK dengan peneliti dan pihak terkait lainnya.
- d. Komunikasi ini memungkinkan KEPK belajar menentukan keputusan dari KEPK lain yang mungkin relevan untuk penelitian yang diusulkan untuk di-*review*.
- e. Mekanisme penelitian uji klinis memastikan kegiatan KEPK terkoordinasi dengan otoritas/peraturan nasional pengawasan obat-obatan, produk biologi, dan alat kesehatan.

##### **2. Syarat Pengajuan Etik Penelitian**

- a. Prinsip utama etika penelitian:
  - 1) Manfaat,
  - 2) Menghargai sesama,

- 3) Hak keadilan.
- b. Fungsi Etika Penelitian
  - 1) Mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia,
  - 2) Alat kontrol menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai perawat,
  - 3) Memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang sekarang dihadapi,
  - 4) Menjadi prinsip yang mendasar bagi perawat dalam menjalankan aktivitas profesi,
  - 5) Etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan dan santun.

## **B. Mekanisme Pengajuan Etik Penelitian**

Pengajuan etik penelitian keperawatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 1) Pengajuan izin etik secara berkelompok yang diusulkan oleh anggota PPNI dari jenjang kepengurusan DPK untuk diteruskan ke DPD, DPW dan DPP PPNI; 2) Pengajuan izin etik yang diusulkan oleh individu perawat yang ditujukan kepada DPP PPNI.

### **1. Persyaratan Permohonan Kaji Etik Penelitian**

- a. Kaji etik wajib untuk penelitian yang menggunakan subyek manusia atau hewan percobaan.
  - 1) Kaji Etik tidak dapat diberikan untuk penelitian yang sudah dimulai atau yang sudah selesai.
  - 2) Usulan penelitian yang dikirim ke KEPK DPP PPNI harus sudah ditandatangani oleh pimpinan institusi tempat penelitian, penanggung jawab penelitian, dan tim peneliti.
- b. Dokumen yang harus dilengkapi adalah:
  - 1) Formulir Permohonan Kaji Etik Penelitian DPP-PPNI (4 kopi) harus diisi dengan lengkap,
  - 2) Protokol penelitian (1 kopi),
  - 3) Informasi untuk calon subjek (4 kopi), hanya untuk penelitian subjek manusia,
  - 4) Susunan tim peneliti dan Biodata Peneliti Utama,
  - 5) Persetujuan kepala institusi yang berwenang,
  - 6) Bukti transfer dana kaji etik,
  - 7) Khusus untuk penelitian uji klinis disertakan Sertifikat *Good Clinical Practice* (GCP)
- c. Ketentuan lain
  - 1) Surat persetujuan etik (*ethical approval*) diberikan untuk masa 1 (satu) tahun. Bila penelitian belum selesai, maka peneliti harus mengajukan permohonan perpanjangan disertai laporan ringkas tentang kemajuan penelitian,

- 2) Permohonan perpanjangan harus sudah diajukan, paling kurang satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku surat persetujuan,
- 3) Peneliti berkewajiban melaporkan kejadian yang tidak diinginkan serius (*Serious adverse event*) selama penelitian,
- 4) Peneliti berkewajiban menyampaikan laporan akhir bila penelitian sudah selesai,
- 5) Peneliti berkewajiban melaporkan bila penelitian dihentikan sebelum selesai, disertai alasan penghentian,
- 6) Semua perubahan yang menyimpang dari protokol penelitian, harus dimintakan persetujuan Komite Etik, sebelum perubahan tersebut diterapkan,
- 7) Peneliti belum boleh merekrut subyek/mengumpulkan data, termasuk data pendahuluan sebelum adanya surat persetujuan etik (*ethical approval*), dan sebelum adanya persetujuan tertulis dari calon subyek untuk ikutserta dalam penelitian,

### C. Komisi Etik Penelitian

#### 1. Persyaratan Administratif Reviewer

- a. Ketentuan syarat khusus *review*, penelitian, pelatihan, jumlah jurnal yang di-*review*,
- b. Memahami ketentuan panduan penelitian, subansi riset (klinik, non klinik, laboratorium, di dalam gedung atau di luar gedung), (desentralisasi dan-riset terapan (desentralisasi-peningkatan kapasitas riset nasional),
- c. Memahami prosedur penelitian,
- d. Memahami keluaran dan hasil penelitian serta biaya keuangan proposal untuk mendapatkan usulan sesuai kriteria/skema

#### 2. Persyaratan *review proposal*

- a. Satu proposal di-*review* oleh 2 orang *reviewer*,
- b. *Reviewer* membuat komentar atas proposal dan memberikan nilai serta rekomendasi,
- c. Komentar dan nilai disampaikan melalui email ke alamat: [dpp@ppni-inna.org](mailto:dpp@ppni-inna.org)

#### 3. Persyaratan *reviewer proposal*

- a. *Reviewer* yang mengajukan proposal untuk suatu jenis penelitian, tidak diikutkan me-*review* proposal pada bidang tersebut,
- b. Salah seorang *reviewer* yang memeriksa proposal akan dilibatkan sebagai anggota tim monitoring dan evaluasi jika proposal tersebut lolos dan dapat dilaksanakan,
- c. Proposal yang di-*review* dibuat tanpa identitas pengusul (sehingga penilaian kelayakan pengusul dilakukan secara tersendiri dengan mekanisme yang berbeda),

- d. Keputusan pengiriman proposal ditentukan setelah mendapat pertimbangan dari KEPK PPNI.

#### **D. Mekanisme Pembayaran Kaji Etik**

1. Pengusul adalah perawat yang memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) aktif, adapun biaya rekomedasi yang dikenakan untuk anggota sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),
2. Perawat dengan penelitian hibah atau bersponsor dikenakan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
3. Uji klinik bersponsor, dan/atau penelitian multisenter Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),
4. Pembayaran biaya kaji etik dilakukan melalui transfer bank melalui: Nama Rekening: DPP PPNI kegiatan, Nama Bank: BNI 1946, Nomor rekening: 0653960717, dan mencantumkan nama pengusul penelitian, institusi, dan judul penelitian secara lengkap.

#### **E. Mekanisme Pengajuan Ijin Etik Penelitian Berdasarkan Situasi Tertentu**

Pengajuan kaji etik dapat dilakukan oleh individu peneliti atau kelompok peneliti dengan mengirimkan surat dilampirkan proposal penelitian yang ditujukan kepada ketua umum DPP PPNI ke KEPK DPP PPNI up. BALITBANG Pusat PPNI

##### **1. Bagi Perawat Indonesia di Indonesia**

- a. Perlindungan subjek penelitian, meliputi:
  - 1) Penggunaan protokol penelitian secara efektif dengan menempatkan kesejahteraan subjek penelitian di atas kepentingan ilmu pengetahuan, uji coba riset dan masyarakat,
  - 2) Berkomunikasi dengan calon subjek penelitian atas semua informasi yang diperlukan untuk mendapat persetujuan hal-hal penting yang diinformasikan,
  - 3) Peneliti harus memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan peserta sebagaimana diatur dalam *informed consent*, bahwa data yang diperoleh dalam penelitian hanya digunakan untuk kepentingan penelitian,
  - 4) Penelitian harus meminimalkan dan menghindari terjadinya stigma dalam masyarakat setempat lokasi penelitian.
- b. Peneliti melakukan penelitian berdasarkan protokol yang telah disetujui KEPK dan hanya dapat membuat perubahan atas usulan ketua peneliti secara tertulis melalui tahapan proses persetujuan dari lembaga pendukung penelitian dan KEPK PPNI.
- c. Peneliti melakukan penelitian dengan integritas:

- 1) Pelatihan memadai, etik, memastikan integritas data melalui ketaatan prosedur penelitian, transparan dalam identifikasi dan pengelolaan konflik kepentingan,
  - 2) Mematuhi semua keputusan, ketentuan, dan rekomendasi KEPK,
  - 3) Melaporkan kepada KEPK semua efek samping atau masalah yang melibatkan risiko subjek, termasuk pelanggaran protokol atau keluhan subjek penelitian,
  - 4) Melanjutkan perlindungan peserta setelah penelitian selesai, seperti penyediaan pelayanan kesehatan, komplikasi atau fasilitasi akses ke produk penelitian.
- d. Bila penelitian menggunakan hewan:
- 1) Peneliti wajib mengetahui spesies hewan yang digunakan dan mencantumkan jumlah hewan yang diperlukan dalam penelitian,
  - 2) Penelitian dilakukan terhadap jenis hewan yang dibenarkan secara hukum yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut,
  - 3) Peneliti harus memahami dan menguasai teknik tertentu dalam memberikan perlakuan yang benar pada hewan sebagai subjek penelitian dengan mengikuti prinsip-prinsip berlaku, termasuk dalam tindakan intervensi tertentu untuk menghindari rasa sakit atau tekanan lainnya pada hewan tersebut.
- e. Pada pelaksanaan penelitian,  
Peneliti mengirimkan aplikasi kajian etik penelitian kepada KEPK
- 1) Peneliti wajib mengisi dan mengirim aplikasi kajian etik proposal penelitian kepada KEPK. Seseorang peneliti harus berkompeten pada bidang penelitian termasuk perlakuan dasar etik penelitian yang mencakup respek kepada subjek penelitian berdasarkan azas keadilan,
  - 2) Rancangan prosedur penelitian yang mengikutsertakan subjek manusia harus dirumuskan dengan jelas dalam protokol penelitian. Protokol diajukan untuk pertimbangan, petunjuk, dan persetujuan dari komisi telaah etik yang ditunjuk,
  - 3) Semua informasi terkait kajian etik penelitian harus ditulis lengkap dan dikirim ke KEPK termasuk bila terdapat pernyataan konflik kepentingan peneliti,
  - 4) Peneliti wajib memenuhi permintaan perbaikan protokol yang diminta oleh KEPK dan tidak melakukan pekerjaan apa pun terkait penelitian sebelum mendapat *ethical approval* dan mendapat *informed consent* dari calon subjek.
- f. Pelaksanaan penelitian sesuai protokol persetujuan KEPK.
- 1) Kegiatan peneliti dalam cakupan dan batasan yang telah ditetapkan hukum yang berlaku, dengan bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitian,

- 2) Berlandaskan pada tujuan mulia dan menjaga penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan yang mendasarinya.
- g. Ketentuan perubahan protokol penelitian
  - 1) Perubahan protokol penelitian harus melalui pemberitahuan dan persetujuan KEPK sebelumnya, kecuali ada tindakan segera untuk menghindari resiko berbahaya bagi subjek penelitian,
  - 2) Peneliti harus segera melaporkan masalah kejadian dan alasannya,
  - 3) Perubahan protokol yang tidak meningkatkan risiko atau ketidaknyaman subjek dapat disampaikan melalui informasi catatan perubahan kepada KEPK.
- h. Komunikasi peneliti dengan KEPK
  - 1) Ada perubahan di lokasi penelitian yang berpengaruh terhadap resiko dan pelaksanaan penelitian dan berpotensi menimbulkan risiko subjek penelitian
- i. Menjaga keamanan subjek penelitian
  - 1) Peneliti wajib melaporkan semua kejadian yang beresiko serius berhubungan dengan pelaksanaan penelitian yang tidak dapat diantisipasi kepada KEPK,
  - 2) Peneliti harus segera melaksanakan rekomendasi atau keputusan KEPK terkait laporan masalah keamanan tersebut.
- j. Laporan kemajuan penelitian dan tindak lanjut
  - 1) Peneliti membuat laporan penelitian tertulis tentang kemajuan penelitian kepada KEPK secara berkala berdasarkan kesepakatan jadual penelitian.
  - 2) Laporan sementara penelitian mencakup: lokasi pelaksanaan, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, pendekatan, metodologi penelitian yang digunakan, perkembangan hasil penelitian sementara, kendala dan permasalahan (bila ada), rencana kegiatan lanjutan dalam kurun waktu penyelesaian penelitian.
  - 3) Pada penelitian yang berakhir lebih awal dari jadual pelaksanaan penelitian, peneliti harus melaporkan alasan atau penyebabnya dan menyampaikan laporan lengkap terkait penghentian tersebut.
  - 4) Pada kondisi tertentu, bila KEPK menghentikan atau membatalkan persetujuan penelitian, peneliti diminta menginformasikan kepada institusi penyelenggara penelitian, sponsor dan organisasi lain yang terkait dengan penelitian tersebut.
- k. Informasi kepada subjek penelitian
  - 1) Peneliti bertanggung jawab dalam menginformasikan tentang tujuan dan kegiatan penelitian kepada subjek dengan bahasa yang mudah dimengerti.

- 2) Bila penelitian dihentikan lebih awal, terjadi perubahan pada pelaksanaan penelitian yang berpotensi merugikan atau menguntungkan subjek penelitian.
  - 3) Peneliti menginformasikan hak untuk menolak ikut dalam penelitian dan juga bila sudah menyatakan mau ikut dalam penelitian, subjek dapat mengundurkan diri kapan saja tanpa ada tekanan apapun.
1. Setelah pelaksanaan penelitian
    - 1) Peneliti wajib menyusun dan melaporkan hasil penelitian kepada KEPK dan melakukan terminasi kepada subjek penelitian, termasuk memberi informasi hasil penelitian dan rencana perawatan (bila ada) paska penelitian.
    - 2) Laporan penelitian meliputi: pendahuluan, latar belakang, deskripsi lokasi penelitian, justifikasi ilmiah subjek, tujuan penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian, diskusi dan pembahasan hasil penelitian yang membandingkan dengan hasil studi lainnya, serta kesimpulan penelitian.
    - 3) Peneliti memiliki kewajiban etik untuk melakukan publikasi ilmiah hasil penelitian dengan tetap menjaga keakuratan dan keabsahan hasil penelitian.
    - 4) Melalui pelaksanaan sesuai standar etik penelitian, peneliti diharapkan mampu menjaga keamanan dan memberi perlakuan yang baik kepada subjek manusia.
    - 5) Nilai integritas, kejujuran dan peinsip berkeadilan akan tetap melekat pada peneliti sehingga penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan standar etik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 2. Bagi Perawat Warga Negara Asing dan Perawat Indonesia Berada di Luar Negeri dengan Pengambilan Data di Indonesia**

a. Ketentuan Izin Penelitian

Ketentuan izin penelitian bagi warga negara asing dan atau perawat warga negara asing yang berada di Indonesia dengan pengambilan data dilakukan di Indonesia diberlakukan sama dengan tahapan proses pengajuan izin penelitian bagi perawat di Indonesia. Namun demikian, persyaratan khusus lainnya akan dijelaskan berikut ini sesuai perundangan yang berlaku.

Ketentuan dan persyaratan dalam usulan permohonan kajian etik penelitian yang memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi (PPNI) yang merupakan kepentingan administratif suatu lembaga kesehatan terkait dengan penelitian keperawatan oleh perawat yang berasal dari luar negeri, baik itu perawat dengan kewarganegaraan asing atau WNA maupun perawat Indonesia yang bekerja di luar

negeri atau berasal dari suatu lembaga di luar negeri dapat mengusulkan kajian etik ke PPNI dengan persyaratan khusus yang disampaikan kepada Ketua DPP PPNI dengan menyertakan dokumen penelitian terkait, yaitu:

- 1) Surat permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Ketua Peneliti kepada Ketua Umum DPP PPNI,
- 2) Proposal penelitian berisi gambaran umum penelitian meliputi: judul, abstrak, pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka, metode, lokasi dan lama waktu pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan di Indonesia,
- 3) Daftar Riwayat Hidup ketua pengusul dan tim lengkap dengan mencantumkan posisi pengusul dalam penelitian dan afiliasi terhadap lembaga/institusi yang diwakilinya,
- 4) Daftar Riwayat Hidup Mitra Kerja Sama yang ada di Indonesia secara lengkap dengan mencantumkan posisi dalam mitra kerja sama,
- 5) Surat rekomendasi dari lembaga terkait yang mewakili pejabat atau kepala instansi asal negara tersebut sesuai peraturan yang berlaku,
- 6) Surat pernyataan kesediaan sebagai mitra kerja sama dari pimpinan lembaga atau instansi bersangkutan yang dituju di Indonesia,
- 7) Penelitian yang dilakukan dengan pelaksanaan durasi jangka waktu panjang, harus disertakan dengan kelengkapan dokumen perjanjian kerjasama dalam payung MOU atau MOA (bila ada),
- 8) Menyertakan dokumen surat keterangan dari lembaga penjamin keuangan bahwa penelitian tersebut dibiayai oleh lembaga selama melakukan penelitian di Indonesia,
- 9) Melengkapi syarat dan ketentuan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- 10) Surat keterangan sehat dari dokter yang menyatakan bahwa peneliti asing tersebut sehat fisik dan mental untuk melakukan penelitian di Indonesia,
- 11) Fotokopi berwarna paspor peneliti asing (masih berlaku minimal 18 bulan terhitung sejak tanggal pengambilan visa); halaman yang berisi identitas nama, tanggal lahir, warga negara, dan masa berlaku paspor. Jika ada amandemen, maka halaman amandemen juga disertakan,
- 12) Pas foto terbaru dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar),
- 13) Surat rekomendasi dari pejabat Perwakilan RI di luar negeri dimana peneliti asing tersebut bertempat tinggal; Surat ini tidak harus dikirimkan oleh pemohon, namun surat ini dibuat dan dikirim oleh KBRI/ KJRI,

- 14)Daftar peralatan penelitian yang dilengkapi dengan harga barang dalam nilai mata uang Amerika Serikat (US \$) yang akan dibawa ke Indonesia,
- 15)Jika peneliti warga negara asing berencana akan membawa serta keluarganya, maka harus dilengkapi dengan identitas sesuai ketentuan berlaku,
- 16)Berkas tersebut di atas diunggah (upload) melalui sistem *online registration* di <https://ppni-inna.org>, dan atau bila mengalami kesulitan teknis seluruh soft file dokumen dapat dikirim melalui email: [dpp@ppni-inna.org](mailto:dpp@ppni-inna.org),
- 17)Seluruh berkas *hard copy* yang telah dikirimkan melalui online dibawa serta pada saat melakukan pegajuan permohonan uji etik ke kantor DPP PPNI di Jakarta.
- 18)Peneliti asing tidak boleh mengajukan lebih dari satu permohonan izin penelitian dengan lebih dari satu proposal penelitian yang berbeda dalam waktu yang bersamaan,
- 19)Setiap peneliti WNA, apabila akan membawa dan atau mengirim sample/specimen riset harus memperoleh izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang dan harus menandatangani *Material Transfer Agreement (MTA)* dengan pihak-pihak yang terkait (Kemenristek Dikti, 2017).

### 3. Aspek Etik Uji Klinik

Pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian keperawatan yang berkaitan dengan uji klinik harus memahami pedoman etik untuk kegiatan penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian. Pedoman ini mengacu pada ketentuan umum penelitian etik berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua penelitian klinis keperawatan. Pada penelitian dengan uji klinis ditemukan banyak isu etik yang berkaitan dengan uji klinis, antara lain tentang:

- a. Persetujuan *informed consent* harus tertuang dengan jelas dilengkapi dengan format,
- b. Penjelasan tentang hak subjek penelitian untuk menolak dan atau mengundurkan diri setiap waktu sebagai subjek penelitian, hak mendapat informasi penting terkait penelitian, pemberian asuransi (ketentuan khusus), menjaga hak atas privasi dan kerahasiaan subjek penelitian,
- c. Penjelasan peran komisi etik dalam penelitian dan ketentuan etik terkait dengan mekanisme terhadap pemusnahan sisa bahan habis pakai laboratorium klinis, biologis dari penelitian, serta menerangkan syarat ketentuan penggunaan *placebo* dalam penelitian klinis dengan meminimalkan faktor resiko,

- d. Penjelasan bahwa penelitian memberikan jaminan perlindungan terhadap penggunaan subjek penelitian yang mengandung unsur resiko fisik, psikologis, dan kejiwaan,
- e. Proposal penelitian menguraikan kemampuan dan kompetensi peneliti beserta tim pelaksana teknis dalam tindakan uji klinis yang dilakukan,
- f. Pemberian honorarium atau ganti rugi terhadap subjek penelitian dapat diberikan sesuai dengan ketentuan berlaku selama pelaksanaan kegiatan penelitian,
- g. Prinsip etik lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan uji etik klinis keperawatan adalah prinsip yang menekankan perlunya perhatian dan menghargai subjek penelitian dengan tidak memperlakukan mereka secara semena-mena yang merugikan subjek penelitian baik secara materil, fisik, dan psikologis,
- h. Memaksimalkan manfaat dan tujuan penelitian keperawatan, dan meminimalkan risiko kejadian dan keadilan yang diberikan terhadap subjek penelitian,
- i. Peneliti yang akan melakukan penelitian uji klinis dengan metodologi desain *randomized clinical trial* (RCT) harus dilakukan secara etis dan sesuai dengan norma- norma, moral etika penelitian dengan tidak mengabaikan aspek keadilan,
- j. Sebelum pelaksanaan penelitian uji klinis dengan desain RCT dilakukan, hal terpenting adalah etika penelitian keperawatan yang memenuhi prinsip keadilan,
- k. Desain penelitian keperawatan dalam uji klinis tidak dapat dipisahkan dari masalah etik penelitian karena penelitian dengan desain yang melanggar standar ketentuan yang baku akan memberikan hasil penelitian yang tidak akurat,
- l. Penelitian dengan metode uji klinis yang melakukan pelanggaran etik cenderung mengabaikan pengorbanan subjek manusia sebagai partisipan penelitian, untuk itu anggota KEPK PPNI harus memiliki kemampuan kompetensi dalam metodologi penelitian dengan baik.

#### **4. Waktu Proses Usulan Uji Etik Penelitian PPNI**

- a. Lamanya waktu proses persetujuan administrasi pengurusan proses usulan uji etik penelitian PPNI selambat-lambatnya dalam 20 hari kerja,
- b. Pada jenis penelitian tertentu yang memerlukan pembahasan komprehensif dari tim komisi etik penelitian keperawatan, maka hal tersebut memerlukan waktu yang lebih lama sehingga pengusul uji etik penelitian dapat melakukan komunikasi dengan bagian sekretariat untuk mengetahui kemajuan prosesnya,

- c. Pada hari pertama setelah proposal diterima di bagian sekretariat maka dilakukan pemeriksaan kelengkapan seluruh dokumen sesuai persyaratan,
- d. Setelah hari pertama sampai dengan hari ketiga, akan dilakukan pemeriksaan dan identifikasi dokumen teknis secara rinci oleh bagian sekretariat, bila ditemukan kelengkapan dokumen usulan uji etik tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap, maka akan diberikan saran dan umpan balik kepada ketua pengusul peneliti pengusul,
- e. Informasi yang disampaikan akan dicatat dalam *form* umpan balik uji etik penelitian, dan bila ketua pengusul penelitian sudah menerima informasi tersebut maka perbaikan dan kelengkapan berkas dapat dikonsultasikan dengan tim komisi etik penelitian PPNI dengan menghubungi bagian sekretariat KEPK PPNI,
- f. Selambat-lambatnya dalam 20 hari kerja usulan izin penelitian sudah dapat diterima oleh pengusul.

COPY

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN KEPERAWATAN INDONESIA**

Pada suatu kegiatan penelitian diperlukan *monitoring* dan evaluasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan penelitian. Tingkatan kegiatan ini meliputi *monitoring* dan evaluasi pada penelitian yang sedang dikerjakan dan *monitoring* dan evaluasi penelitian terkait dengan program kerja penelitian.

#### **A. Monitoring Penelitian**

##### **1. Pengertian**

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan penelitian sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan penelitian selanjutnya

##### **2. Tujuan**

- a. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan penelitian yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana
- b. Mengidentifikasi masalah yang dapat timbul dari penelitian yang dilakukan agar langsung dapat diatasi
- c. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen penelitian yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan program kegiatan penelitian yang dimaksud
- d. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan penelitian
- e. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan

##### **3. Manfaat Monitoring**

- a. Salah satu fungsi manajemen adalah melakukan pengendalian atau supervisi
- b. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja
- c. Untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Membantu penentuan langkah-langkah kegiatan program yang perlu diperbaiki dan mempertahankan atau meningkatkan kinerja yang sudah baik
- e. Sebagai dasar melanjutkan *monitoring* dan evaluasi selanjutnya

##### **4. Tipe dan jenis *monitoring***

- a. Aspek masukan penelitian mencakup; kaji etik penelitian; dan publikasi hasil penelitian
- b. Aspek proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian
- c. Aspek luaran yang mencakup hasil proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian

## **5. Tahapan *monitoring***

- a. *Monitoring* dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan organisasi, jika proses penilaian penelitian dilaksanakan di wilayah, maka diperlukan surat keterangan tentang hasil *review* penelitian dari DPW PPNI Provinsi untuk melakukan *monitoring*
- b. *Monitoring* dilakukan oleh bidang/departemen penelitian PPNI setiap setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk menilai keberlangsungan penyelenggaraan penelitian dan 6 (enam) bulan untuk menilai keberlangsungan program kerja penelitian
- c. Setelah dilakukan penilaian, perlu dilaporkan hasilnya kepada Dewan Pengurus Pusat PPNI

## **B. Evaluasi Penelitian**

### **1. Pengertian**

Aktivitas yang sistematis dan kontinyu untuk menilai konseptualisasi, desain, implementasi, dan manfaat kebijakan terkait pelaksanaan penelitian dan program kerja penelitian

### **2. Tujuan**

- a. Untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan pelaksanaan penelitian dan program kerja penelitian berupa keluaran, manfaat, dan dampak dari program pengembangan sistem yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi
- b. Sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya

### **3. Manfaat**

Evaluasi awal kegiatan dengan melakukan penilaian terhadap kegiatan pengusulan kelayakan kegiatan penelitian yang terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu:

- a. Evaluasi formatif, yaitu penilaian terhadap hasil yang telah dicapai selama proses pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan secara rutin dilakukan setelah selesai satu tahapan program pengembangan sistem yang digunakan.
- b. Evaluasi sumatif, penilaian hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan jangka waktu pelaksanaan setiap 6 bulan.

### C. *Monitoring dan Evaluasi*

Mekanisme pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagai berikut:

1. *Monitoring* dan Evaluasi pada penelitian yang sedang dikerjakan dan penelitian terkait dengan program kerja penelitian ditingkat wilayah oleh DPW PPNI Provinsi selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Umum DPP PPNI melalui Sekretaris Jenderal DPP PPNI.
2. *Monitoring* dan Evaluasi Penelitian dilakukan untuk memantau capaian tujuan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penelitian. Sistem *monitoring* dan evaluasi kegiatan penelitian dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan berdasarkan program kerja penelitian yang telah disusun dalam kurun waktu 5 tahunan.
4. Hasil *monitoring* dan evaluasi akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengembangan program penelitian selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan penelitian keperawatan berdasarkan kondisi wilayah.
5. *Monitoring* dan evaluasi program bidang penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi relevansi dan kualitas penelitian berdasarkan apresiasi masyarakat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melakukan kegiatan publikasi ilmiah hasil penelitian di tingkat nasional dan internasional melalui seminar dan konferensi internasional.
6. *Monitoring* dan evaluasi terhadap setiap penyelenggaraan program bidang penelitian yang dilakukan perawat dalam wadah PPNI sesuai dengan kedudukan, peran dan fungsi serta ruang lingkup kegiatan keperawatan.
7. *Monitoring* dan evaluasi merupakan keseluruhan sistem penelitian yang dilakukan melalui pengawasan atas penugasan dari Ketua Umum/Ketua PPNI.
8. *Monitoring* dan evaluasi program bidang penelitian PPNI dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk rapat bidang, rapat departemen, rapat lintas departemen, rapat pleno, kunjungan wilayah kerja PPNI, seminar dan *workshop* penelitian dan publikasi ilmiah, ataupun diskusi bersama antar lembaga hasil penelitian yang dilakukan secara periodik.

## **BAB VII PENUTUP**

Buku pedoman penelitian keperawatan Indonesia diterbitkan oleh DPP PPNI, diharapkan dapat membantu perawat merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam lingkup penelitian keperawatan di Indonesia. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat memotivasi perawat melakukan desiminasi dan mensosialisasikan hasil penelitian pada kegiatan seminar ilmiah nasional dan internasional. Perawat dapat melakukan publikasi ilmiah di jurnal PPNI maupun JPPNI, jurnal keperawatan nasional dan jurnal internasional yang terindeks. Penelitian dan publikasi ilmiah keperawatan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia.

COPY

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, A., Rachmawati, I. N., & Milanti A. (2015). Penulisan artikel ilmiah untuk bidang keperawatan dan kesehatan, persiapan hingga publikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brink, P.J. & Wood, M.J. (2000). Langkah dasar dalam perencanaan riset keperawatan: dari pertanyaan sampai proposal (ed.4). Jakarta: EGC.
- Hardicre, J. (2014). An overview of research ethics and learning from the past. *British Journal of Nursing*, 23(9): 483-486.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). *Nursing research: generating and assesing evidence for nursing practice*. 8<sup>th</sup> ed. Australia: Lippincott Williams and Wilkins.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 08/E/2013 Tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan da Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- Peraturan bersama menteri kesehatan dan kepala badan kepegawaian negara nomor 5 tahun 2015, nomor 6 tahun 2015, tentang petunjuk pelaksanaan peraturan menteri PAN dan reformasi birokrasi RI Nomor 25 tahun 2014 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya. Retrieved from: <http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Perbersama-Menkes-No.5-Tahun-2015-Dan-Kepala-Bkn-No.6-Tahun-2015-Petunjuk-Pelaksanaan-Permenpan-Dan-Rb-No.25-Tahun-2014-Tentang-Jf-Perawat-Dan-Ak-Nya.Pdf>
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5. Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis
- Permenpan & RB No. 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat